



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINALDI
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT/ KOORDINATOR SEKRETARIAT
3. NHK : 500199

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 397.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/143 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, Rp. 195.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000
3. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 28D (MIO/AL/A/7) Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA CALYA MANUAL Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 524.500.000

III. HUTANG Rp. 65.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 459.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.